

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah janji suci atau komitmen sakral sebagai jalan untuk membuka pintu menuju kehidupan berkeluarga, dengan tujuan memenuhi setengah dari kewajiban iman. Lebih dari dua pertiga perjalanan hidup manusia seringkali diisi dengan dinamika keluarga yang terbentuk melalui hubungan suami istri.¹

Pernikahan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan fisik maupun mental akan tetapi akan mencari pasangan sesuai dengan apa yang diinginkan. Semua pernikahan bukan lah bersifat sementara tetapi seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang yang mampu memahami hakikat dan tujuan dari pernikahan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan sejati dalam berumah tangga. Penuh kebutuhan sosial dan material.

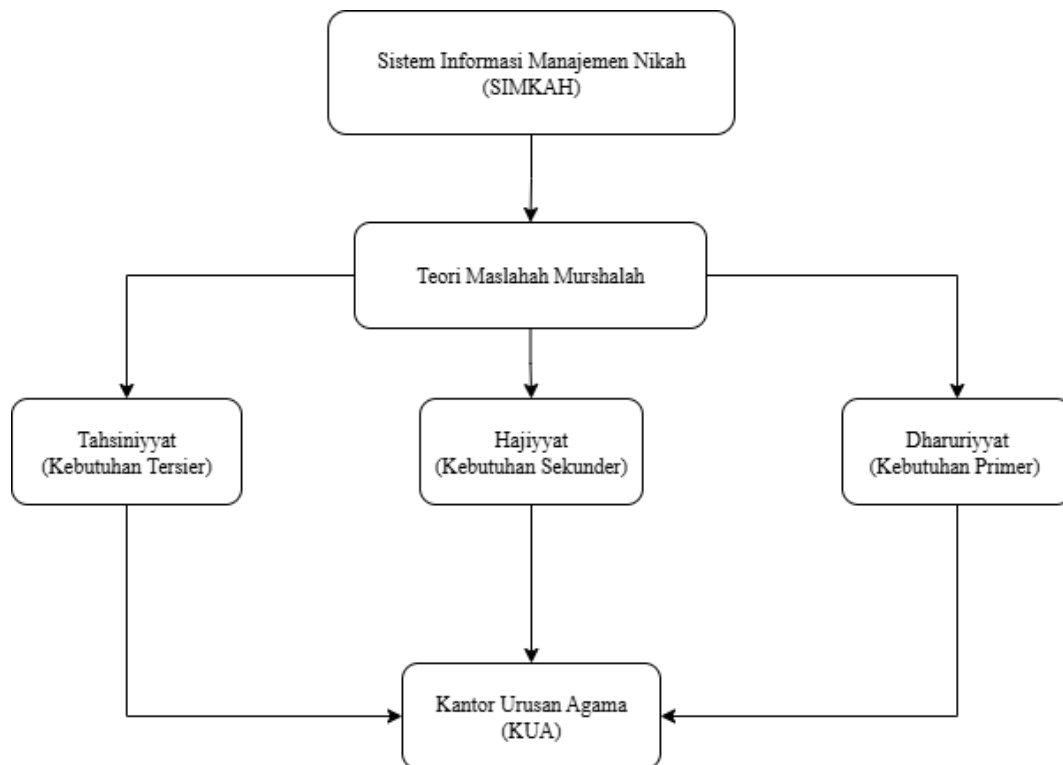
Pernikahan merupakan ikatan yang Kantor Urusan Agama yang bertujuan membina dan membentuk terwujudnya ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri. untuk menjalani kehidupan berumah tangga yang bahagia dan abadi menurut syariat Islam.² Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ي
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan rasul (sunnah-nya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari

¹ Muhammad Iqbal, Psikologi Pernikahan, (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 11

² Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Kontemporer (Jakarta: Predana Media Grup, 2010), h. 29.



Kerangka berpikir tersebut menjelaskan bahwa Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dianalisis menggunakan Teori Masalah Mursalah, yaitu untuk melihat manfaatnya bagi masyarakat. Dalam teori ini, manfaat dibagi menjadi tiga tingkat kebutuhan. Pertama, dharuriyyat (kebutuhan primer), yaitu SIMKAH membantu memastikan keabsahan dan kepastian hukum dalam pernikahan. Kedua, hajiyyat (kebutuhan sekunder), yaitu SIMKAH mempermudah dan mempercepat proses pelayanan administrasi nikah. Ketiga, tahsiniyyat (kebutuhan tersier), yaitu SIMKAH meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih baik dan modern ketiga aspek tersebut saling mendukung dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.